

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I

TENTANG *BAI' SALAF*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sata (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Miftakhur Rohmah

1402036026

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Miftakhur Rohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan memperbaiki seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miftakhur Rohmah
NIM : 1402036026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang *Bai' Salaf*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Miftakhur Rohmah
NIM : 1402036026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Bai' Salaf

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **19 Juli 2018**.

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 19 Juli 2018

Ketua Sidang


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001




Sekretaris Sidang


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji II


Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.
NIP. 19711101200641003

Pembimbing II


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku kedua orang tua penulis (Bapak Slamet Fakhruddin) dan (Ibu Musri'ah) yang mengajarkan putrinya menjadi yang terbaik, tidak pernah lelah sebagai penopang dalam hidup penulis, dan memberikan kepada penulis semua yang terindah beserta kakak dan adik tersayang Miftakhul Aziz dan Nur Lelatul Hidayah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Untuk orang-orang terdekatku fita, pipit, ninin, sarah rukyah, riki, selvi, terimakasih atas partisipasinya baik materil maupun formil.

Untuk orang yang spesial terimakasih telah memberi warna dalam hidupku.

Untuk M.A.Jalal terimakasih telah banyak membantu dan memberi semangat untuk penulis dan sekaligus sebagai kakak disini.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini, tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2018



Deklarator,


Miftakur Rohmah
NIM. 1402056026

ABSTRAK

Ada dua bentuk *bai' salaf*, pertama *bai' salaf mu'ajjalan* yaitu *bai' salaf* dengan tempo, hukumnya sah tanpa ada perbedaan pendapat. Kedua, *bai' salaf ḥālan* yakni barang yang dipesan sudah ada, dalam artian tidak ada tempo dalam penyerahan barang. Sedangkan *bai' salaf* adalah penjualan barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli barang, dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di majelis akad (akad disepakati). Terkait *bai' salaf* yang kedua ini, jumhur 'ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal tidak membolehkan *bai' salaf ḥālan* tersebut sedangkan Imam Syafi'i membolehkan *bai' salaf ḥālan*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang *bai' salaf*".

Dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan yaitu, bagaimana *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf* dengan transaksi modern dibandingkan dengan pendapat imam-imam yang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library reseach* dan metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi dengan sumber hukum primer kitab al-Umm karya Imam Syafi'i.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dll, metode analisis data yang digunakan yaitu redaksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan pertama, *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i yaitu jual beli yang ditangguhkan dengan kriteria tertentu dengan pembayaran diawal dan barangnya diserahkan kemudian, mengenai pendapat tentang *bai' salaf ḥālan* menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan dengan alasan, apabila *bai' salaf mu'ajjalan* boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka *bai' salaf ḥālan* lebih diperbolehkan. metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an dan as-sunnah atau hadīs dalam penentuan kasus tersebut

adalah surat at-Taubah ayat 91 dan as-sunnah atau hadīṣ dengan menggunakan pendekatan lafdzi/tekstual. *Kedua* relevansi *bai' salaf* dalam transaksi modern yaitu transaksi *e-commerce*, *e-commerce* merupakan bentuk *bai' salaf ḥālan*, karena barang yang sudah ada pada saat proses transaksi berlangsung maka transaksi inilah yang disebut *bai' salaf ḥālan*, yang menurut Imam Syafi'i seperti yang telah dijelaskan diatas *bai' salaf ḥālan* ini diperbolehkan, akan tetapi menurut ulama lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal tidak diperbolehkan melainkan transaksi ini disebut dengan jual beli biasa atau *bai'* bukan lagi disebut *bai' salaf* dikarenakan barang yang dipesan pada saat proses transaksi berlangsung sudah tersedia.

Kata kunci: *Bai' salaf, ḥālan*, dan Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāh Wasyukurillāh, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambaNya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketaatan Iman dan Islām.

Skripsi yang berjudul **Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang Bai' Salaf** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak memuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat bersedari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Amir Tajrid M.Ag. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Para Dosen, Kajar, Sekjur Hukum Ekonomi Syari'ah serta staf pengajar dan pegawai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dewan penguji skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberika pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Kakak dan adikku, serta keluarga besar ku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan sahabat kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu optimis disetiap melangkah.
8. Seluruh organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dari diri penulis.
9. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah hingga masyarakat umum di wilayah Semarang, Jawa Tengah hingga Nasional, khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi Islam di dunia.
10. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan begitu banyak dalam menjalin persaudaraan.
11. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasa yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

baik dari segi bahasa, ini maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin...

Semarang, 6 Juni 2018

Penulis,

Miftakhur Rohmah
NIM. 1402036026.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TRANLITERASI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJUAN UMUM *BAI' SALAF* DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian <i>Bai' Salaf</i> Dan Jenis <i>Bai' Salaf</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Bai' Salaf</i>	17

C. Rukun Dan Syarat <i>Bai' Salaf</i>	20
D. Perbedaan <i>Bai' Salaf</i> Dan <i>Bai'</i>	26
E. Keuntungan Dan Manfaat <i>Bai' Salaf</i>	29

BAB III PENDAPAT IMAM SYAF'I TENTANG *BAI' SALAF*

A. Biografi Imam Syafi'i	30
B. <i>Bai' Salaf</i> Menurut Imam Syafi'i	39
C. Metode Istinja>t} Hukum Imam Syafi'i Tentang <i>Bai' Salaf</i>	42
D. Klasifikasi Hukum dalam Konteks Fiqh	55

BAB IV ANALISIS *BAI' SALAF* MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI MODERN DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPAT IMAM-IMAM LAIN

A. Analisis <i>Bai' Salaf</i> Menurut Imam Syafi'i	60
B. Relevansi <i>Bai' Salaf</i> dalam Transaksi Modern	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedomen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas))
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ḥa (dengan titik dibawah)

خ	Kha'	Kh	Kha dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftrong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ...	fatḥah dan alif atau ya	- a	a dan garis di atas
...	kasrah dan ya	- i	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	- u	u garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla

 قِيلَ : qīla

 يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasinya menggunakan :

a. Ta' Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

 Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

b. Ta' Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍah

c. Ta' Marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّنَا : rabbana[̄]

6. Kata sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya : الشِّفَاءُ : asy-syifa[̄]

b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sudah lazimnya diranglaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya :

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innālla lahuwa khair ar-rāzaqīn

wa innālla lahuwa khairurrazaqīn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua bentuk *bai' salaf*, yang pertama yaitu *bai' salaf mu'ajjal* yaitu *bai' salaf* yang dengan tempo, hukumnya sah tanpa ada perbedaan pendapat. Kedua, *bai' salaf ḥālan* (kontan) yakni barang yang dipesan (muslam fīh) sudah ada, dalam artian tidak ada tempo dalam penyerahan barang, selanjutnya *bai' salaf ḥālan* (kontan) ditulis *bai' salaf ḥālan*. Terkait dengan *bai' salaf ḥālan* tersebut para 'ulama berbeda pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Hambal, dengan Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa syarat *salaf* adalah menyerahkan barang setelah tempo tertentu, sehingga tidak sah melakukan *bai' salaf* secara kontan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَمِيَ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى)¹

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. beliau berkata : ketika Nabi saw. tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau berabda, ‘Barang siapa yang memesan dalam jumlah takaran

¹Al-imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl Abu ‘Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Dār Kitāb al-‘Alamiyah: Beirut, 1412 H), jilid 3 hlm. 61.

yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam jumlah timbangan yang diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula“ (HR. Al-Bukhari)²

Abu Hanifah dan Imam Malik menegaskan bahwa syarat dalam penentuan masa merupakan syarat sahnya *salaf* (pesanan) tanpa diperselisihkan. Kemudian Imam Malik juga menegaskan pada muslim *fih* harus diserahkan pada masa yang ditempokan dan diketahui oleh keduanya, minimal dalam waktu 15 hari, kecuali jika memesan barang dengan mensyaratkan penyerahannya di daerah selain daerah ketika melakukan akad.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal pada muslim *fih* mensyaratkan masa yang telah ditentukan dan berada dalam tanggungan muslim ilaih.³ Pada *bai‘ salaf* tidak dibahas tentang pengiriman barang, tetapi tempat penyerahan barang dan lama masa penyerahan atau masa tangguh.

Para ‘ulama berbeda pendapat tentang masa tangguh (al-Ajl), mulai dari paling cepat yaitu satu jam (Ibnu Hazm), dua hari (Malik), lima belas hari (Ibnu al-Qasim) dan yang paling lama satu bulan (Muhammad bin Hasan as-Syaibani). Karena tidak disebutkan batasan pasti untuk penangguhan, berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk dapat mengatur tenggang

²Imam Mustofa, *Fiqh Mu‘amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 86.

³Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu‘amalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 506-508.

waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya, yang penting dalam hal ini ada kejelasan tentang penangguhan bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan dikemudian hari dapat dihindari.

Sementara menurut Imam Syafi'i syarat dalam *bai' salaf* adalah syarat yang ada dalam akad *bai'*, kecuali melihat mabi' (barang atau objek jual beli). Menurutnya, syarat dalam *bai' salaf* terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat yang berhubungan dengan ra'sul māl dan syarat yang berhubungan dengan muslim fih. Syarat dalam muslim fih yaitu berkaitan tempat penerimaan muslim fih, baik dalam *bai' salaf* yang ditempokan maupun dalam *bai' salaf* yang diserahkan secara tunai.⁴

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menegaskan bahwa *bai' salaf ḥālan* itu diperbolehkan.⁵ Inilah yang menjadi pangkal perbedaan dikalangan para 'ulama. Dikalangan mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabillah melarang ba'i yang barangnya sudah ada, mereka mengharuskan barangnya diserahkan kemudian.

⁴Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Kalola Printing, 2016), hlm 508.

⁵Adapun terkait dengan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, Imam Syafi'i berpendapat bahwa melakukan salam baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah. Jika dalam akad salam tersebut tidak disebutkan waktu penyerahan barang, sedangkan barang yang dibeli telah ada dalam majelis, maka akad salam itu dianggap sah dan terjadilah akad salam secara kontan. Lihat. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmi wa Adilatuhu*, terj. Abdūl Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid 5 hlm. 246.

Perbedaan Imam Syafi'i dengan mayoritas mazhab-mazhab yang ada.

Terkait dengan *bai' salaf*, bagi peneliti menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Bai' Salaf***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf* dengan transaksi modern dibandingkan dengan pendapat imam-imam yang lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf* dengan transaksi modern dibandingkan dengan pendapat imam-imam yang lain

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan ilmu hukum ekonomi syari'ah dari pemikiran terdahulu yang sudah ada.
2. Mengetahui pemikiran ulama terdahulu dalam bermu'amalah khususnya dalam jual beli dan menambah pengetahuan tentang jual beli pesanan yang disebut dengan *salaf*

3. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pendalaman hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberapa hasil penelitian atau judul skripsi yang relevan dengan judul diatas, diantaranya hasil penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Wahid Nurrohman⁶ yang berjudul *Jual Beli Barang Gaib Menurut Imam Syafi'i*. skripsi tersebut menjelaskan bahwa berkaitan dengan jual beli Imam Syafi'i berpendapat untuk menjadi sahnya jual beli barang yang menjadi objek jual beli itu harus jelas dan harus ada ketika melakukan akad. Kenyataan jual beli yang terjadi saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya barang yang menjadi objek pada waktu terjadinya akad, seperti jual beli di internet. Meskipun Imam Syafi'i sedikit berlawanan dengan kondisi yang terjadi saat ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli yang barangnya belum kita ketahui. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun perbedaannya skripsi tersebut membahas tentang bagaimana status hukum jual beli

⁶Wahid Nurrohman, *Jual Beli Barang Yang Gaib Menurut Imam Syafi'i* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

yang barangnya belum terlihat sedangkan skripsi penulis membahas jual beli barang yang dipesan akan tetapi barangnya sudah ada.

Skripsi yang disusun oleh Zidni Nabila Fahmi⁷ yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*, skripsi tersebut menjelaskan praktik jual beli pesanan yang didalamnya terdapat pesanan barang dari pembeli/muslim kepada penjual/muslim ila'ih dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Begitu pula yang terjadi di Toko Mebel Barokah di desa Jepon Blora. Di toko mebel ini para pembeli memesan barang pesannya kepada pemilik toko mebel barokah dengan kesepakatan membayar di akhir setelah barang pesanan selesai. Menurut hukum Islam jual beli seperti ini diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam karena jual beli tersebut termasuk jual beli Istisna. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas jual beli pesanan. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu skripsi tersebut menjelaskan tentang pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan kemudian barang itu dibayar setelah barang pesanan sudah selesai sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli pesanan dengan spesifikasi tertentu akan tetapi modal diserahkan diawal sebelum barang tersebut selesai.

⁷Zidni Nabila Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*, (Puwokerto:IAIN Puwokerto, 2017).

Skripsi yang disusun oleh Dewi Masyithoh⁸ yang berjudul *Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jual beli as-Salam (Studi Kasus Pengrajin Sangkar Burung Di Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Skripsi ini menjelaskan tentang penelitian dari studi kasus lapangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana penerapan jual beli as-salam pada kerajinan sangkar burung yang merupakan salah satu usaha kecil yang berkembang di Kebonbatur. Kerjasama terjadi pada pengrajin sangkar burung di desa Kebonbatur kec. Mranggen kab. Demak adalah kerjasama antara pengusaha dengan pengrajin sangkar burung. Modal yang diberikan kepada pengrajin sangkar burung adalah berupa uang, disini pengusaha memberikan modal dimuka kepada pengrajin sangkar burung secara tunai sebelum pekerjaan diselesaikan. Dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pengrajin sangkar burung tidak boleh kerjasama dengan yang lain selama masih terikat kerja dengannya. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu sam-sama membahas jual beli salam, adapun perbedaanya skripsi tersebut lebih fokus pada akad kontak kerjanya sedangkan skripsi penulis fokus pada barang atau *muslam fih*.

Adapun jurnal yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

⁸Dewi Masyithoh, *Tinjauan Hukum Islām Terhadap Jual beli as-Salam (Studi Kasus Pengrajin Sangkar Burung Di Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

Jurnal Azhar Muttaqin⁹ Yang Berjudul *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Jual Beli Islam*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010. Jurnal ini berisi tentang fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik dari pihak penjual maupun pembeli. *E-commerce* secara esensial merupakan praktik jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-Salam*, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

⁹Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Universitas Muḥamadiyah Malang :Ulumuddin Vol.6, tahun VI. Januari-Juni.2010, hlm. 469.

sama-sama membahas tentang akad salam, adapun perbedaannya penelitian ini lebih mengarah ke jual beli lewat internet yang lebih mengarah kesisi modern antara penjual dan pembeli dalam serah terima barang tidak harus bertemu dalam satu majelis sedangkan penelitian penulis dalam serah terima barang bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan diskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹⁰ Sementara jenis penelitian ini adalah *library reseach* (penelitian pustaka), yaitu yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.¹¹ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.¹² Dalam penelitian ini, penulis mengambil informasi dari buku-

¹⁰Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2002), hlm. 6

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 17.

buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

2. Sumber data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.¹⁴ Sehingga penelitian ini tidak menggunakan sumber data primer.

b. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari sumber utama dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab, buku-buku, artikel makalah, yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat serta data yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam skripsi ini.

1) Sumber Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat auctoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari al-Qur'an dan hadiṣ.

¹³*Ibid.*, hlm. 172.

¹⁴*Op.cit.*, hlm. 175.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susansi dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (legal Reseach)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah kitab al-Umm, Kitab Bidāyatūl Mujtahīd, Kitab Fiqh Sunnah, Kitab Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Fiqh Muamalah, serta literatur lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶ Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen bukti tertulis terkait penelitian. Dokumen tersebut berupa bukti tulisan dan sebagainya yang ada berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

¹⁶*Op.cit.*, hlm. 107.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.¹⁷ Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pengumpulan data dari hasil studi pustaka dan dokumentasi dipilah berdasarkan data yang terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif normatif*. Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf* dan norma-norma yang ada, yaitu norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode *deskriptif normatif* adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif.¹⁸

¹⁷ Djam'an Satroni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 200.

¹⁸ Hardari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996), hlm. 73.

b. Display Data

Untuk menampilkan data pendukung penelitian, penulis menggunakan display data deskriptif dalam menyajikan data penelitian. Data yang dimaksud adalah kitab-kitab, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dengan judul pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf*.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memperjelas garis-garis besar dari masing-masing bab secara garis sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *bai' salaf* yang meliputi pengertian *bai' salaf* dan jenis *bai' salaf*, dasar hukum *bai' salaf*, rukun dan syarat *bai' salaf*, perbedaan *bai' salaf* dan *bai'*, keuntungan dan manfaat *bai' salaf*.

Bab ketiga berisi Pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' salaf*, yang meliputi biografi Imam Syafi'i, *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i, metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang *bai' salaf* dan klasifikasi hukum Islam dalam konteks ilmu fiqh.

Bab keempat berisi analisis *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i dan relevansiya dalam transaksi modern dibandingkan dengan pendapat imam-imam lain, yang meliputi analisis *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i dan relevansi *bai' salaf* dalam transaksi modern.

Bab kelima berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *BAI' SALAF* DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian dan Jenis *Bai' Salaf*

1. Pengertian *bai' salaf*

Salaf juga dikenal dengan istilah *salam*. Penduduk Hijaz menyebutkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Iraq menyebutnya *salaf*. Dinamakan akad *salam* karena pembayaran harga dilakukan di majelis akad, dan dinamakan *salaf* karena harga dibayar dimuka.²⁰ Sedangkan para fuqaha menyebutnya dengan istilah *al-Mahawij*, karena *salam* termasuk jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertansaksi.²¹

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan).²² Menurut al-Bujairami makna *salam* secara etimologi sebagai berikut :

وَلَقَدْ سَلَّمَ وَالسَّلْفِ اسْمٌ مَّضَدَّرٌ لِأَسْلَمَ وَأَسْلَفَ وَالْمَضَدَّرُ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ سَلَامٌ وَأَسْلَفُ وَالْقَرْضُ

فِي الْبَابِ بِجَلَا فِ لَقَدْ سَلَّمَ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَ السَّلْمِ وَالْقَرْضِ²³

²⁰Wahbah Zuḥailī, *Fiqh Imām Syāfi'i* 2, terj. Muḥammad Afifi, dkk. (Jakarta: Almahira, 2012) hlm. 25.

²¹Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah* 2, terj. Khairul Amru Harahap dan Masruḥin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 217.

²²Herry Susanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 190.

²³Al-Bujairamī, *Ḥāsyiyah al-Bujairamī 'ala al-Khatīb*, (Digital Library, Al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣṣdar al-Sani, 2005), VII/468.

Artinya: “*Lafaz salam dan salaf adalah isim maṣdar lafaz aslama dan lafaz aslafa. Adapun maṣdar lafaz aslama dan aslafa adalah lafaz islam dan lafaẓi salaf. Berbeda dengan lafaz aslafa yang digunakan dalam bab salam dan bab qarḍ, lafaz salam ini khusus untuk bab salam saja*”.²⁴

Secara terminologi (ta’rif) mu’amalah, *salaf* adalah penjualan barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli barang dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad di majelis (akad disepakati).²⁵ ‘Ulama Syafiiyyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan :

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدَمَّةٍ مُؤَجَّلٍ يَنْتَهِنُ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ²⁶

Artinya: “*Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad*”.

’Ulama Malikiiyyah mendefinisikannya dengan :

بَيْعٌ يُقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَمِئِنُ لِأَجْلِ²⁷

Artinya : “*Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian*”.²⁸

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *bai’ salaf* adalah menjual sesuatu yang tidak

²⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 85.

²⁵*Op.cit.*, hlm. 190.

²⁶*Op.cit.*, hlm. 3203.

²⁷*Op.cit.*, hlm. 3204.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143-144.

berwujud pada saat penjualan, tetapi ada kemungkinan untuk berwujud, dan dengan harga yang diserahkan kontan bahwa penjual akan menyerahkan barang yang dijual pada saat tertentu.²⁹

2. Jenis ba'i Salaf

- a. *Bai' salaf mu'ajjalan* (dengan tempo), hukumnya sah tanpa ada perbedaan pendapat. Sahnya akad salam berdasarkan hadīs di atas dan kesepakatan para 'ulama.
- b. *Bai' salaf ḥālan* (kontan) yakni barang yang dipesan sudah ada.³⁰

B. Dasar Hukum *Bai' Salaf*

Bai' salaf ini dibolehkan oleh syari'ah meskipun barang yang dijual belum ada pada saat terjadinya akad. Asalkan menerangkan sifat-sifat barang yang dijual. Seperti yang diterangkan berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi landasan pelaksanaan *bai' salaf*, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَلْيُكْتُبْهُ^{٢٩} وَلْيُكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^{٣٠} وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^{٣١} فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطَلِعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^{٣٢} وَلْيُؤْتِ بِالْعَدْلِ^{٣٣} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^{٣٤} فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

²⁹Muḥammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Imām Ja'far Ṣādiq*, terj. Abu Zaināb AB,(Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 371.

³⁰*Op.cit.*, hlm. 42.

فَتَذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَدِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa. Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak adadosa bagi kamu, (Jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³¹(QS. al-Baqarah ayat 282).

2. As-Sunnah

Landasan dari as-Sunnah antara lain sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّطُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)³²

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata : ketika Nabi SAW. tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau berabda, ‘Barang siapa yang memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam, jumlah timbangan yang diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula “ (HR. Bukhari)³³*

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُسَعًى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَدَّنَ فِيهِ , ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 248.

³²Imām Abī‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Abu ‘Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid 3 hlm. 61.

³³*Op.cit.*, hlm. 86.

Artinya: “*Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salaf (salam) yang ditanggihkan (dijanjiikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan kemudian beliau membaca ayat ini*”³⁴

3. Ijma

Adapun dalil ijma adalah tidak pernah terkutip dari seorang ulama pun yang melarang adanya salaf atau salam. Dan sungguh Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i* berkata: ”Sepanjang pengetahuanku seluruh umat telah berijma akan dibolehkan salam”. Dan *salam* atau *salaf* ini dibolehkan karena sesuai dengan qiyas dan demi kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.³⁵

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ خَفِظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ جَائِزٌ³⁶

Artinya: “*Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan*”

C. Rukun dan Syarat *Bai’ Salaf*

1. Rukun *bai’ salaf*

Bai’ salaf termasuk bagian dari akad *bai’*, rukun yang ada dalam akad *bai’* menjadi rukun bagi *bai’ salaf*. Begitu juga

³⁴ Ahmad Wardhi Muslih}, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 244.

³⁵ Abdullāh bin ‘Abdurrahman Abi Buwaini, *Sarah Ḥadīṣ Hukum Bukhārī Muslim*, terj. Arif Wahyudi, Imam Mudakir, dkk, (Surabaya, Ramsa Putra, 2010), hlm. 761.

³⁶ Yaḥya bin Syarf an-Nawawī, *al-Majmū’*, (Digital Library, Al-Maktabah as-Syāmilah al-Iṣḍār as-Sānī, 2005), XIII/95.

syarat bai' menjadi syarat bagi ba'i salaf. Namun, terdapat penambahan syarat dalam *bai' salaf*. Pelaksanaan *bai' salaf* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. *Muslim* (المسلم) atau pembeli
- b. *Muslim ilāh* (المسلم اليه) atau penjual
- c. Modal atau uang (رأس المال)
- d. *Muslim fiḥ* (المسلم فيه)
- e. *Ṣiġhat* (صيغة)³⁷

Lafaz yang digunakan dalam *bai' salaf* adalah lafaz *as-salam*, *as-salaf* atau lafaz *al-ba'* menurut 'ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Sedangkan lafaz yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafaz *as-salam* dan *as-salaf* saja. Lafaz *al-bai'* tidak boleh digunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.³⁸

Dalam KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

- 1) Jual-beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 109.

³⁸*Op.cit.*, hlm. 145.

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”³⁹

2. Syarat *bai‘ salaf*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa syarat *bai‘ salaf* sama dengan syarat akad *bai‘*, karena *bai‘ salaf* merupakan bagian dari akad *bai‘*. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk *bai‘ salaf*:

Syarat-syarat *bai‘ salaf* ini berkaitan dengan *ra’sul mā* (modal atau harga), dan berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atas barang yang dipesan). Secara umum ‘ulama-’ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *bai‘ salaf* menjadi sah, yaitu:

- a. Jenis *muslam fih* harus diketahui
- b. Sifatnya diketahui
- c. Ukuran atau kadarnya diketahui
- d. Masanya tertentu (diketahui)
- e. Mengetahui kadar (ukuran) *ra’sul mā* (modal/harga), dan
- f. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Adapun dengan syarat *bai‘ salaf* yang berkaitan dengan *ra’sul mā* (modal/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan) lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

³⁹*Op.cit.*, hlm. 89.

a. Syarat modal *bai' salaf/ra'sul māl*

Modal dalam akad salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penjelasan jenisnya, misalnya modal tersebut merupakan dirham (uang, perak), dinar (uang emas), benda yang ditakar seperti kapas, besi, dan sebagainya.
- 2) Penjelasan macamnya, yaitu jika dalam suatu negara digunakan lebih dari satu negara digunakan lebih dari satu macam mata uang, atau jika disuatu tempat terdapat gandum irigasi (saqiyyah) dan gandum disiram (ba'liyyah). Namun, jika dalam suatu negara hanya digunakan satu buah mata uang, maka cukup dengan menyebutkan jenis mata uang itu, karena jika disebut mata uang maka hanya akan tertuju pada jenis mata uang tersebut.
- 3) Penjelasan kualitas seperti baik, sedang atau buruk. Syarat tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam akad, karena ketidakjelasan dalam jenis, macam, dan kualitas modal dapat menyebabkan perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- 4) Penjelasan jumlah modal/harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu baik dalam benda yang ditakar, ditimbang maupun dihitung secara satuandan tidak cukup hanya dengan memberi isyarat, harus jelas.

- 5) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.⁴⁰

b. *Muslim fih* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muslim fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' salaf* adalah sebagai berikut.

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor dan mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *bai' salaf*, akan tetapi jual beli biasa, menurut 'ulama Hanafiyah jangka waktu salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.⁴¹

⁴⁰*Op.cit.*, hlm. 240-243.

⁴¹*Op.cit.*, hlm. 91.

- 4) Bolehnya menentukan waktu tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 5) Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontak harus menunjukkan tempat yang disepakati dimana *muslam fiḥ* harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dirikim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si *muslam ilaiḥ* atau bagaian pembelian.
- 6) Penjualan *muslam fiḥ* sebelum diterima. Dalam hal ini, jumhur ‘ulama melarang penjualan uang muslam fiḥ oleh *muslam ilaiḥ* sebelum diterima oleh *muslim*. Para ulama sepakat, *muslam ilaiḥ* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *muslam fiḥ*.
- 7) Penggantian *muslam ilaiḥ* dengan barang lain. Dalam hal ini, para ulama melarang pergantian *muslam fiḥ* dengan barang lainnya, penukaran atatu penggantian barang *bai‘ salaf* ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahterimakan barang tersebut tidak lagi milik *muslam ilaiḥ*, tetapi sudah menjadi milik *muslim* (fī dzimmah). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli melainkan penyerahan unit

yang lain untuk barang yang sama.⁴² Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pesanan yaitu:

- a) Pesanan hendaknya dilakukan dengan jarak waktu yang mengikuti perusahaan pasar, misalnya sebulan dan sebagainya. Sebab, pesanan dalam waktu yang dekat hukumnya sama dengan hukum jual-beli, sedangkan jual-beli disyaratkan harus melihat barang yang dijual dan memeriksanya.
- b) Jarak pesanan hendaknya dengan suatu waktu yang umumnya pihak yang menerima pesanan dapat memenuhi pesannya. Pesan buah anggur pada musim gugur atau memesan perasan air anggur pada⁴³ waktu musim kemarau, misalnya, tidak dapat dibenarkan, karena hal itu akan mempersulit sesama kaum muslim.

D. Perbedaan *Bai' Salaf* dan *Bai'*

Bai' salaf merupakan bagian dari *bai'*, akan tetapi ada perbedaan seperti yang dijelaskan diatas. Adapun perbedaan *bai' salaf* dengan *bai'* diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴²Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 178.

⁴³Abu Bakar Jabir El-Jazari, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu' amalah) terj.* Musthafa 'Aini, dkk.(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 69.

1. *Bai' salaf* atau pesanan jual beli yang ditangguhkan atau jual beli yang tidak tunai (kontan), yaitu perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sedangkan jual beli biasa yaitu benda yang akan dibeli seketika itu barang sudah terlihat pada waktu terjadinya akad.
2. *Bai' salaf* merupakan akad *mu'alaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran, sedangkan jual beli biasa merupakan akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad, pertanyaan akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pertanyaan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akadnya.⁴⁴
3. *Bai' salaf* dengan akad jual beli biasa berbeda dalam hal ukuran, dimana jual beli barang tunai boleh secara sembarang, sedangkan jual beli *salam* tidak boleh dilakukan kecuali dengan perkara, timbangan atau sifat yang diketahui.⁴⁵
4. Menurut Hanafiyah, *ra'sul māl* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan *muslam ilaih*, serah terima *ra'sul māl* merupakan syarat bagi sahnya *bai' salaf*. Berbeda dengan jual beli, harga bisa

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 50-51.

⁴⁵Imām Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, terj. Misbah (Beirut : Dar al-Kutub Al Illmiyah, t.t) jilid 5, hlm 771.

diganti jika beupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu akad. Untuk *muslam fīh* tidak boleh ada penggantian, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati.

5. Jika *muslim* melakukan pembatalan (iqalah) atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *ra'sul mā* dan *muslam fīh*, maka dibolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.
6. Muslam ilaih tidak diperbolehkan meminta muslim untuk lepas dari *ra'sul mā* tanpa persetujuannya, jika *muslim* setuju, maka akad salam batal. Dengan adanya *ibra'* (bebas) dari *muslim*, maka tidak akan pernah ada serah terima *ra'sul mā*. Serah terima harga dalam akad jual beli. Sebaliknya, dalam akad salam muslim boleh menukar *ibra'* atas *muslam fīh*, tidak dalam akad jual beli, objek akad harus diserahkan.
7. Muslim boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas *ra'sul mā*, begitu juga *muḥal 'alaih* atas *muslam fīh*, dengan catatan, *ra'sul mā* harus diserahkan muḥal ilaih, kafil, rahin pada saat melakukan akad.⁴⁶

⁴⁶Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hlm. 135.

E. Keuntungan dan Manfaat *Bai' Salaf*

1. Keuntungan dan Manfaat Bagi Pembeli .
 - a. Jaminan mendapatkan barang (muslim $\bar{f}ih$) sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.⁴⁷
 - b. Suatu kelonggaran dalam bermu'amalah seperti halnya jual beli dengan hutang. Adanya saling tolong-menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah daripada barang tunai.
2. Keuntungan dan Manfaat Bagi Penjual
 - a. Sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan kepada para pedagang, untuk meminta uang muka atas dagangan yang diinginkan.
 - b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.
 - c. Pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan barang. Dengan pembayaran itu, berarti penjual mendapatkantanambahan modal untuk mengelola dan mengembangkan usahanya.⁴⁸

⁴⁷Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 118.

⁴⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islām*, (Bandung : CV Diponogoro 1992),hlm.234-235.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG *BAI' SALAF*

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid 'Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.

Dia adalah anak paman Rasulullah SAW. nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, 'Abdu Manaf. Rasulullah SAW. berasal dari Bani Hasyim bin 'Abdu Manaf, sedangkan imam kita asy-Syafi'i berasal dari Bani 'Abdul¹ Muthalib bin 'Abdu Manaf. Nabi bersabda, ² kunyah³, beliau dipanggil dengan gelar Abu 'Abdillah.

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَا شَيْمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ

Artinya: "*Bani Muthalib dan Bani Hasyim itu adalah satu*".

¹ Demikian yang tertulis dalam buku aslinya, tetapi yang benar adalah *al-Muthalib*, bukan 'Abdul Muthalib. Lihat as-Sirah an-Nabawiyah, Ibnu Hisyam, 1/72-91.

²Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 'Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta : Darul Haq, 2013), hlm. 403.

³Kunyah adalah nama yang diawali dengan kata "Abu" jika yang diberi kunyah adalah seorang laki-laki, atau dengan kata "Ummu" jika yang diberi kunyah adalah seorang perempuan.

Imam Syafi'i adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah.

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata “Diceritakan dari Nabi saw bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, ‘Umar bin ‘Abdul Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi'i pembaharu untuk seratus tahun yang kedua.”⁴

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Abu Hanifah, imam mazhab fiqih yang paling tua meninggal dunia.⁵ Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestin. Tarikh inilah yang termasyhur dikalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Yakut⁶ menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menceritakan: Aku dilahirkan di negri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu dibawaku bersamanya ke Mekah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.

⁴Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 139.

⁵'Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 11.

⁶Yakut adalah kelompok orang atau bagian penduduk Turki yang merupakan penduduk utama Republik Sakha.

Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut di atas pernah dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan dikalangan orang Yaman. Yakut telah menceritakan ketiga riwayat tersebut. Kemudian katanya: Tidak menjadi syak⁷ lagi bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal disana sehingga remaja.⁸

Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga fakir yang tidak memiliki rumah di Palestina. Bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawa Imam Syafi'i kecil pindah ke Mekah agar nasabnya yang mulia tidak hilang (terputus).

Meskipun beliau hidup dalam keadaan yatim dan fakir. Akan tetapi, beliau dilahirkan sebagai anak yang bernasab tinggi lagi mulia, dan akan senantiasa mulia sepanjang masa.⁹ Karena Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke

⁷ Sesuatu yang berada antara ketetapan dan ketidaketapan dimana pertentangan dalam posisi yang sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dikuatkan salah satunya.

⁸*Op.cit.*, hlm. 141-142.

⁹*Op.cit.*, hlm. 14.

tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.¹⁰

Hal itu terus berlangsung sampai tidak terasa Imam Syafi'i berhasil menuntaskan hafalan al-Qur'an sepenuhnya ketika usianya menginjak 7 tahun. "ketika umur 7 tahun, aku telah selesai menghafal al-Qur'an", terang Imam Syafi'i sendiri, "dan aku telah hafal al-Muwaththa pada usia 10 tahun". Tentu saja, Imam Syafi'i tidak sedang bermaksud bahwa ia membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk menghafal al-Muwaththa. Akan tetapi sebagaimana yang diceritakan Imam Syafi'i sendiri, ia sanggup menghafalnya hanya dalam waktu sembilan hari saja.¹¹

Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murdad, dia menyatakan, "Imam Syafi'i itu berperawakan tinggi, mulia, bertubuh besar."

Az-Za'farani mengatakan, "Imam Syafi'i biasa mewarnai dengan inai, berpipi tipis."

Al-Muzani mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun lebih bagus wajahnya daripada Imam Syafi'i dan terkadang dia menggenggam jenggotnya sehingga tidak lebih dari genggamannya."¹²

¹⁰*Op.cit.*, hlm. 143.

¹¹Muchlis M.Hanafi, *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 30.

¹²*Op.cit.*, hlm. 405.

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib, yaitu pada akhir bulan Rajab tahun 204 hijriah. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman 'Abdullah bin 'Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak 'Abdul Hakam menguburkan di tanah perkuburan mereka.¹³

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Sebuah pengembaraan, bagi Imam Syafi'i amatlah penting dalam memunculkan daya tahan seseorang demi terbentuk karakter dan integritas yang baik. Baginya “ *Sebuah bujuh timah tidak pernah menjadi suatu yang berharga tanpa bergeser dari tempat asalnya*” dan “*Ambar mentah hanya sebuah damar di tempat muasal, dengan 'berkelana' barulah ia menjadi suatu yang bernilai*”. Kunjungan ke setiap kota diatas tidak seatas reaksi belaka, namun demi mendulang pengetahuan dan kearifan uang mengendap di dada para 'ulama, pulang pengetahuan, dan mencusuar kearifan. Adonan pengembaraan fisik dan perjalanan intelektual Imam Syafi'i ini, dalam fakta banyaknya syaikh atau guru dengan tradisi dan kompetensi keilmuan yang amat beragam, turut menjadi faktor pembentuk karakter keilmuan maupun kepribadian beliau yang luhur.

¹³*Op.cit.*, hlm. 188.

Maka satu hal yang tidak terelakkan jika Imam Syafi'i lantas memandang dan merekonstruksi gagasan dan pendapatnya sendiri yang dirintisnya kala episode Hijaz dan Baghdad. Sehingga, ia dapat sampai pada pendapat yang lebih tepat dan lebih baik, dalam pandangannya. Implikasinya, ia harus meruntuhkan pendapat dan gagasan terdahulu yang dinilai belum tepat. Karyanya yang termasyhur "ar-Risalah" misalnya, yang sebagian pengamat mengatakannya ditulis di Hijaz kala yang lain meyakini di Irak mengandung saripati pemikiran dan konsep ushul fiqihnya.¹⁴

Imam Syafi'i mengambara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan selang beberapa tahun kemudian Ma'sab dan Imam Syafi'i datang ke Mekah. Ma'sab menceritakan perihal Imam Syafi'i datang kepada Ibnu Daud, lalu dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh dirham.

Inilah antara empat riwayat atau kisah yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubahnya tumpuan Imam Syafi'i dari mempelajari ilmu fiqih dan sejarah. Tidak mustahil semua riwayat itu harus berlaku walaupun pada lahirnya satu daripada saja yang berlaku. Walau bagaimapun juga semua riwayat tersebut menerangkan kepada kita tentang asal usulnya. Selain dikenal sebagai ahli fiqih, beliau juga juga terkenal sebagai ahli hadis, ahli riwayat, ahli tilawah (melantunkan al-Qur'an), Imam Syafi'i juga

¹⁴*Ibid.*, hlm. 132-133

ternama sebagai pakar bahasa, penyair, ahli debat, termasuk penyumbang dalam gagasan dan isu-isu politik.¹⁵

Suatu perkara yang dapat diterima, yaitu bahwa Allah SWT. menyediakan bagi Imam Syafi'i orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqih dan kelebihanannya dari ilmu bahasa dan sastra.

Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang cakap, beliau mendapatkan kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid az-Zinji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya. Untuk mempelajari kitab al-Muwaththa. Imam Syafi'i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari Gubernur Mekah untuk menemui Imam Malik. Ketika Imam Malik menemui Imam Syafi'i beliau berkata: *“Allah telah memasuki cahaya (Nur) ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan kelakuan maksiat.”*

Setelah belajar kepada Imam Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fiqih dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah Imam Syafi'i

¹⁵*Op.cit.*, hlm. 137

pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara ke sana siniketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.¹⁶

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengambil ilmu tentang fiqh dan had̄is dari para syaikh yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan manhaj-manhaj mereka dalam beragama berbeda-beda. Sampai-sampai, diantara mereka ada yang berpahaman mu'tazilah, yaitu termasuk orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu logika yang dilarang oleh Imam Syafi'i. Beliau telah memperoleh semua kebaikan dari gurunya tersebut. Beliau mengambil dirinya apa yang dilihatnya wajib diambil dan meninggalkan darinya apa yang menurutnya wajib ditinggalkan. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari syaikh yang ada di Mekah, Madinah, Yaman dan Irak.

Adapun yang dari Madinah adalah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, 'Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darwadi, Ibrahim bin Abi Yahya al-'Usami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik, dan 'Abdullah bin Nafi' ash-Shana', sahabat Ibnu Abi Dza'ub.

Adapun dari Yaman adalah Mutarrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf (hakim Shan'a, 'Umar bin Abi Salamah (sahabat al-Auza'i), dan Yahya bin Hassan (sahabat al-Lits bin Sa'ad).

¹⁶*Ibid.*, hlm. 145-146.

Sedangkan yang dari Irak adalah Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah Hammad bin 'Usamah al-Kufiyan, Ismail bin 'Aliyah, dan 'Abdul Wahab bin 'Abdul Majid al-Basriyani.¹⁷

4. Karya-karya Imam Syafi'i

Adapun karya Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab. Kitab-kitab mencapai sekitar 113 kitab, diantaranya disebutkan Ibnu an-Nadim dalam al-Fahsarat sebanyak 109 kitab. Demikian pula disana terdapat bukti lainnya dalam kitab Tawali at-Ta'sis, karya Ibnu Hajar, sebanyak 78 kitab. Bukti ini merujuk pada apa yang disebutkan al-Baihaqi.

Murid-muridnya membagi karya tulisnya menjadi dua: lama (qadīmah) dan baru (jadīdah). Yang lama adalah ditulisnya saat berada di Baghdad dan Mekah, sedang yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.¹⁸

Adapun kitab-kitab Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau terbagi menjadi dua jenis:

a. Kitab-kitab yang dinishbatkan kepada Imam Syafi'i

Para sejarawan dan perawi menyebutkan kitab-kitab jenis pertama ini, diantaranya adalah kitab al-Umm, ar-Risalah, Ikhtilaful Irqiyin dan kitab Ikhtilafu 'Ali wa' 'Abdullah, dan lainnya.

¹⁷*Op.cit.*, hlm. 142.143.

¹⁸*Op.cit.*, hlm. 425.

- b. Kitab-kitab yang dinishbatkan kepada para sahabat Imam Syafi'i.

Kitab-kitab ini meruakan ringkasan dari perkataan-perkataan beliau, diataranya adalah Mukhtasar al-Buwaiti dan Mukhtasar al-Muzanni.¹⁹ Adapun kitab-kitab tersebut diataranya yaitu:

- 1) Al-Umm, merupakan kitab Imam Syafi'i yang ditulisnya sendiri dan didektekan kepada murid-murid beliau. Seperti itulah riwayat-riwayat yang beredar dan yang banyak dikutip dari berbagai literatur. Para 'ulama khalaf juga mendapatkan kabar seperti itu dari para 'ulama salaf.²⁰
- 2) Ar-Risalah, yaitu mengenai ushul fiqh. Kitab ini dinamakan dengan ar-Risalah, karena Imam Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari 'Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya. Kitab ini ditahqiq oleh Ahmad Syakir di terbitkan di Kairo (1940 M).²¹

B. *Bai' Salaf* Menurut Imam Syafi'i

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I sekilas pendapat Imam Syafi'i mengenai *bai' salaf*. Pada bab ini penulis menjelaskan kembali secara lebih terperinci.

¹⁹*Op.cit.*, hlm. 186.

²⁰*Opcit.*, hlm. 190.

²¹*Op.cit.*, hlm. 425-426.

Mengenai pendapat Imam Syafi'i yang akad bai'. Terdapat di kitab al-Umm adalah sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالْسَّلْفُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ. فَإِنَّ إِخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجْلِ حَازِرٍ، وَأَنْ يَكُونَ خَالًا، وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَضْمُونًا بِصِفَةٍ، وَالْآخَرُ: أَنَّ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْحُرُوجِ مِنَ الْفَسَادِ بِعَرَبٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ.²²

Artinya:”*Imam Syafi'i berkata, salaf (salam) adalah jual beli yang dipertanggungkan dengan sifat. Jika seseorang memilih pembayaran yang ditanggungkan, maka hukumnya boleh. Pembayaran tunai lebih diperkenankan karena dua alasan. pertama, jual beli salaf (salam) dipertanggungkan dengan sifat sebagaimana hutang dipertanggungkan dengan sifat, kedua, apa saja yang disegerakan oleh pembeli itu lebih menjauhkan dari kerusakan akibat gharar dan faktor insidental dari pada pembayaran yang ditanggungkan*”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i *bai' salam* atau *salaf* itu jual beli yang dipertanggungkan dengan sifat, apabila jika seseorang itu melakukan akad dengan pembayaran ditanggungkan itu diperbolehkan. Sementara, apabila orang itu melakukam pembayaran secara tunai itu jauh diperbolehkan karena lebih jauh dari gharar.

Dilanjutkan dengan pernyataan berikut:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُهُ ذَهَبًا فِي طَعَامٍ يُؤْفِيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الذَّهَبَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ قَالَ: لَا، مِنْ أَجْلِ الشَّفِّ ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْفَ السُّوقِ ' وَكَمْ

²²Al-Imām Imām Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 4, hlm. 192.

السُّعْرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا يَصْلُحُ السَّلْفُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ إِلَيْهِ، يَبْرَحُ أَوْ لَا يَبْرَحُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ رَوَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ.²³

Artinya: “Sa’id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada ‘Atha, lalu seorang berkata kepadanya “Aku telah menyerahkan emas kepadanya sebagai akad salaf untuk makanan yang akan dia serahkan sebelum malam. Aku menyerahkan emas itu kepadanya sebelum makanan tetapi sebenarnya dia tidak memiliki makanan.” ‘Atha menjawab “Tidak boleh karena Syaf. Dia sudah tahu bagaimana pasar dan berapa harganya.” Ibnu Juaij berkata :Aku bertanya kepadanya, “Akad salaf tidak boleh kecuali untuk barang yang ditangguhkan?” Dia menjawab, “Tidak kecuali untuk barang yang ditangguhkan, yang tidak diketahui bagaimana harga pasar apakah dia beruntung atau tidak beruntung”. Ibnu Juraij berkata “Sesudah itu dia menarik pendapatnya”.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَعْني أَحَازَ السَّلْفُ حَالًا.

Artinya:”Imām Syāfi’ī berkata ‘yang dimaksud itu adalah membolehkan akad salam tunai’.”

Dijelaskan pula dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq sebagai berikut:

وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِذَا حَازَ مُوجِبًا مَعَ الْعَرِيرِ فَحَوَازَهُ حَالًا أَوَّلًا. وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِأَجْلِ الْإِشْتِرَاطِ بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ لِأَجْلِ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا.²⁴

²³ Al-Imām Imām Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, juz 4hlm. 194.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr at-Tibā’ah Wa an-Nasyr wa at-Tazī’, 1403 H/1983), IV, 173.

Artinya: “*Imam Syafi’i berpendapat bahwa salam boleh dilakukan secara langsung karena apabila dia boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka ia lebih boleh dilakukan secara langsung. Disebutkannya penangguhan dalam hadis bukanlah sebagai persyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa apabila salam dilakukan secara tidak langsung, maka batas waktunya harus diketahui.*”²⁵

C. Metode Istinbāt Hukum Imam Syafi’i Tentang Bai‘ Salaf

Kata istinbāt bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (770 H) ahli bahasa Arab dan fiqih, yang berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan sunnah dengan jalan ijtihad.

Ayat-ayat al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Disamping itu disatu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah.²⁶

Imam Syafi’i menggunakan konsep runtutan cara menetapkan hukum, yaitu menggali dari ayat-ayat al-Qur’an dan ḥadīṣ. Jika

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harapan dan Masrukhin, hlm. 220.

²⁶Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prena media Grup, 2005), hlm. 178.

dikedua sumber hukum itu tidak ditemukan hukum yang konkret, maka penetapan hukum dicari dari ijma sahabat dan tabi'in. Jikalau tidak ditemukan hukum dalam ijma, maka dilakukan qiyas, yaitu mencari persamaan anatara kasus-kasus yang belum ada hukumnya, disamakan dengan kasus yang telah ditetapkan hukumnya.²⁷ Dalil hukum mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*²⁹

Dari uraian ayat diatas dapat dijelaskan bahwa menaati Allah dan Rasul yaitu al-Qur'an dan sunnah, dan jika berlainan pendapat Allah pun menyuruh kembali ke al-Qur'an dan sunnahNya, dan setelah tidak menemukannya di al-Qur'an dan sunnah maka ikutilah

²⁷Syahruil Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 78.

²⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 115.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*,,hlm.87

ulil amri maksudnya yaitu menaati dalil-dalil yang telah disepakati oleh para mujtahid.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam.³⁰ Sebagaimana para mujtahid lainnya, Imam Syafi'i meletakkan al-Qur'an sebagai sumber hukum utamadalam pengambilan Istinbat hukum. Firman Allah SAW. QS. Ali 'Imran ayat 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah SWT. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang berakal."³¹

³⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 73.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.

Sebagai hukum utama dan utama, al-Qur'an oleh umat Islam harus dinomor satukan dalam menemukan dan menarik hukum. Ayat-ayat harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash al-Qur'an.³² Dibawah ini ayat al-Qur'an yang dipakai Imam Syafi'i dalam penentuan kasus tersebut adalah dalam surat at-Taubah ayat 91:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³³ (QS.at-Taubah: 91)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT. tidak menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, jadi dalam hal *bai' salaf ḥālan* itu diperbolehkan karena si pedagang (muslam ilāih)

³²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, hlm. 74.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 201.

sudah berbuat baik untuk menyerahkan barang pesanan dengan sesegera mungkin dikarenakan jika dengan penundaan atau tempo transaksi tersebut tidak dapat terpenuhi.

2. As-Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita untuk menaati Rasulullah terdapat dalam QS.an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik akibtnya.*” (Q.S. an-Nisa':59).³⁴

Menurut Imam Syafi'i, sunnah merupakan sumber hukum yang menyempurnakan al-Qur'an dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataannya yang mujmal, mutlaq atau umum. Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, sunnah juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks bayan dan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai dan

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 87.

kedudukan sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa operasional secara benar tanpa disertai sunnah. Adapun sunnah yang berkaitan dengan masalah kebolehan *bai' salaf ḥālan* sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى جَمَلًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَاسْتَقْرَضَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا وَأَعْطَاهُ. (أخرجه أحمد)³⁵

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW., membeli seekor unta dari seorang desa dengan satu wisiq kurma, setelah masuk rumah, beliau tidak mendapatkan kurma. Maka beliau pun meminjam kurma dan memberikannya kepada orang desa tersebut*” (HR. Ahmad).³⁶

Instinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu dari as-sunnah atau hadiṣ, yang diterangkan dalam bab *salam* di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rusyd yang pendapat tersebut adalah menurut ulama Syafi'iyah penulis mengambil dari data sekunder diterangkan dalam kitab Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid. Ḥadīṣ tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam kitab al-Umm, sehingga penulis berusaha mencari ḥadīṣ yang berkaitan langsung dengan kebolehan *bai' salaf ḥālan*.

Menurut penulis, bahwa ḥadīṣ diatas merupakan ḥadīṣ yang hasan, karena diriwayatkan oleh ahli ḥadīṣ yang dapat

³⁵ Al-Faqih 'Abdūl Wahīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyahtul Muqtaṣid*, (Dār al-Jīl:Beirut, 1989) Cet 1, hlm. 730.

³⁶ Imam Ghazali, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani: 2007), hlm.20-21.

dipercayai (dabit) akan tetapi keadilan pada hadis hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya. Meskipun begitu hadis hasan bebas dari keganjilan dan penyakit dan bisa digunakan sebagai hujjah serta kandungannya dapat dijadikan penganut.³⁷ Menurut pemahaman penulis, bahwa ḥadīṣ yang digunakan sebagai istinbat hukum Imam Syafi'i merupakan hadis hasan karena memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ḥadīṣ ḥasan diantaranya:

- a. Rawi³⁸nya bersifat adil.

Menurut ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai mutu'ah, seperti makan sambil berdiri di jalanan, buang air (kencing) di tempat yang bukan disediakan untunya, dan bergurau yang berlebihan.

- b. Rawinya bersifat dabit.

Dabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.

³⁷M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *'Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 146.

³⁸Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW; orang yang bercerita; pengarang cerita.

c. Sanadnya bersambung.

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

d. Tidak ber 'illat

Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut.

e. Tidak syadz (janggal)

Kejanggalan ḥadīṣ terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat (rajih) daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam ke-dhabit-an atau adanya segi-segi tarjih yang lain.³⁹

Ḥadīṣ diatas diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disebut sebagai ḥadīṣ ḥasan, ḥadīṣ tersebut menceritakan tentang Rasulullah membeli kepada orang desa dengan satu wisiq kurma. Imam Syafi'i berprndapat bahwa pembelian seperti ini merupakan pembelian tunai dengan kurma dalam tanggungan. Demikian itu karena pembeli salam membayar harga di muka dengan maksud

³⁹M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, 'Ulumul Hadis, hlm. 142-144.

mencari murahnya barang yang dialami atau dipesan, sedangkan pihak penerima salam menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmat baik itu, sudah barang tentu hilang.

Oleh karena itu Rasulullah SAW. membolehkan penjualan makanan dengan sifat secara tempo, maka penjualan makanan dengan sifat secara tunai itu lebih diperbolehkan karena tidak ada makna dalam jual beli selain bahwa dia lakukan dengan suatu sifat secara dipertanggungkan pada penjualnya. Apabila dia dipertanggungkan dalam keadaan ditangguhkan, maka dia juga dipertanggungkan dalam keadaan tunai. Namun yang tunai itu lebih disegerakan daripada yang ditangguhkan, dan yang lebih segera itu lebih jauh dari unsur gharar (kesamaran). Tetapi yang segera itu menyamai yang ditangguhkan dalam hal dia dipertanggungkan pada penjualnya dengan sifat.⁴⁰

Jika dilihat hubungan sunnah dengan al-Qur'an, keberadaannya sangat penting sekali, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat dalam penerapan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan. Berdasarkan pernyataan 'Abdul Wahab Khallaf, tidak ada seorang pun mengingkari bahwa paling tidak, ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Qur'an bila dilihat hubungan antara keduanya.

⁴⁰Imām Syāfi'ī, *al-Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilud 5, hal 771-772.

- a. Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an. Dengan demikian hukum-hukum merupakan dua sumber yaitu al-Qur'an dan sunnah.
- b. Untuk menjelaskan dan memberi rincian pelaksanaan ajaran yang dibawa al-Qur'an yang hanya disebut secara global.
- c. Sunnah kadang-kadang berfungsi untuk menetapkan sesuatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Qur'an. Dengan kata lain, sesuatu yang menghendaki adanya penetapan hukum, sementara al-Qur'an tidak menjelaskannya, maka hal demikian ditetapkan dengan sunnah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab al-Risalah sebagaimana dikutip 'Abdul Wahab Khallaf bahwa Imam Syafi'i menyatakan, sepengetahuan saya tidak ada para ahli ilmu yang menyangkan dari ketiga macam hubungan sunnah dengan al-Qur'an, seperti disebutkan di atas, fungsi sunnah terhadap al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat pisah. Tanpa sunnah, al-Qur'an tidak dapat dimengerti.

3. Ijma

Ijma secara bahasa berarti kesepakatan dari sejumlah orang terhadap sesuatu.⁴¹ Menurut istilah ijma yang dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidan yaitu kesepakatan para mujtahid dari

⁴¹Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 105.

kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada masa setelah beliau wafat.

Keabsahan ijma sebagai dalil hukum diakui oleh mayoritas 'ulama. Diantara dalil keabsahan ijma sebagai dasar hukum adalah Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya:”Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.⁴²

Sebagaimana para mujtahid lain, Imam Syafi'i juga mengangkat hukum-hukum produk ijma sebagai ketentuan yang harus ditaati. Akan tetapi, Imam Syafi'i cenderung sangat idealis dalam hal ini, yaitu bahwa ijma tersebut harus merupakan kesepakatan seluruh 'ulama yang ada di negeri itu. Dan kalau ada satu orang saja dari mereka tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma tersebut tidak sah.⁴³

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 97.

⁴³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial di Bawah Islamiyah III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 150.

4. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu dalil yang menjadi sandaran hukum.⁴⁴ Untuk persoalan-persoalan furu' yang tidak terangkat secara eksplisit dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma, serta belum pernah difatwakan oleh para sahabat, seorang mujtahid menurut Imam Syafi'i harus melakukan ijtihad lewat pendekatan qiyas, karena qiyas menurutnya lebih mendekati pada kebenaran dengan senantiasa membawa furu pada kebenaran nash.⁴⁵

Bagi Imam Syafi'i ijtihad bukanlah sumber atau dasar yang berdiri sendiri, namun ia adalah qiyas itu sendiri dan qiyas bukan berarti menetapkan sebuah hukum baru.⁴⁶ Imam Syafi'i ra. (150 H-204 H), penyusun pertama ushul fiqh, dalam bukunya ar-Risalah, ketika menggambarkan kesempurnaan al-Qur'an menegaskan "Maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya". Menurutnya hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an yang bisa menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, menurutnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk bserijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya itu. Selanjutnya ia

⁴⁴Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 104.

⁴⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dibawah Islamiyah III*, hlm. 151-152.

⁴⁶Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih Dan Sastra*, hlm. 103.

mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang untuk melakukan ijtihad, sama halnya seperti Allah menguji ketaatan hambaNya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya.

Pernyataan Imam Syafi'i diatas menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ijtihad disamping al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat ḥadīṣ yang tidak sampai ke tingkat ḥadīṣ mutawwatir seperti ḥadīṣ aḥad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah seperti dengan qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Hal yang disebut terakhir ini, yaitu pengembangan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an dan sunnah adalah penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.⁴⁷

Imam Syafi'i dalam risalahnya, "Setiap permasalahan yang terjadi pada diri seorang muslim, pasti telah ditentukan hukumnya, dan terdapat dalil yang menunjukkan kebenaran permasalahan tersebut. Dengan demikian, jika terjadi padanya suatu permasalahan, dan hukumnya telah ditentukan, maka ia harus memutuskan hukum permasalahan tersebut dengan mengikuti

⁴⁷ *Op.cit.*,,hlm. 249-250.

hukum yang telah ditentukan itu. Sedangkan jika ia tidak menemukan hukumnya, maka ia harus mencarinya dengan cara ijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas (analogi).⁴⁸

D. Klasifikasi Hukum dalam Kontek Ilmu Fiqh.

Sehubungan dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai kebolehan *bai' salaf ḥālan* maka, penulis berkepentingan untuk mencatatkan tentang norma hukum syara' karena pendapat Imam Syafi'i mengenai kebolehan *bai' salaf ḥālan* ada keterkaitan dengan norma hukum syara'. Hukum syara' adalah firman Allah (termasuk ḥadīs- ḥadīs nabi) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk thalab (tuntutan/perintah untuk melakukan perbuatan, ataupun larangan meninggalkan suatu perbuatan), takhyir (pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan), dan wadh'i (ketentuan syari'ah dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai sebab (sabāb), syarat (syarth), atau halangan (māni') dari suatu perbuatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut hukum syara' dibagi menjadi dua yaitu hukum taklīfī dan hukum wadh'i.

a. Hukum taklīfī

Hukum taklīfī adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, pilihan untuk menjalankan sesuatu untuk

⁴⁸Syaikh 'Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), hlm. 59.

meninggalkannya. Secara terperinci hukum taklīfī ada lima yaitu, wajib, sunnah (mandūb), haram, makruh, mubah.⁴⁹

- 1) Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah SWT. untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.⁵⁰
- 2) Sunnah (mandub) adalah suatu perintah yang dianjurkan oleh syara' yang apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala apabila ditinggalkan tidak akan disiksa.⁵¹
- 3) Haram adalah sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya serta dikenai dosa dan ancaman bagi orang yang melakukan.
- 4) Makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.
- 5) Mubah adalah suatu hukum dimana Allah memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 38-39.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2008) cet. Ke-3, hlm. 325.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 46.

b. Hukum Wadh'ī

Hukum wadh'ī yaitu hukum yang membentuk ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau halangan dari sesuatu ketetapan hukum taklīfī. Oleh karena itu hukum wadh'ī sangat erat kaitannya dengan hukum taklīfī, baik dalam bentuk sebab, sehingga melahirkan akibat suatu hukum taklīfī atau dalam bentuk syarat, sehingga dimungkinkan berlakunya suatu hukum taklīfī ataupun dalam bentuk halangan (māni'), sehingga hukum taklīfī tidak terlaksana. disamping itu, termasuk pula dalam pembahasan hukum wadh'ī yang berkaitan dengan azimah, rukhshah (keringanan), ash-shihāh (sah), al-buthlān (batal).⁵²

- 1) Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidaknya hukum. Para ulama membagi sebab menjadi dua bagian yaitu:⁵³
 - a) Sebab hukum yang merupakan perbuatan mukallaf, artinya perbuatan mukallaf yang ditetapkan asy-syar'i sebagai pengenal/penanda adanya musabbāb/ akibat dalam bentuk hukum syara'.
 - b) Sebab hukum yang bukan perbuatan mukallaf, artinya sesuatu yang asy-syar'i menjadikan sebagai penanda/pengenal adanya hukum syara', dalam bentuk sabab, sedangkan ia bukan merupakan perbuatan mukallaf.

⁵² *Ibid.*, hlm. 67.

⁵³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.49.

- 2) Asy-Syarth adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Asy-syart dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a) Syarth asy-syar'iyah ialah segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain pekerjaan itu tidak diterima (sah) bila pekerjaan yang pertama belum dilakukan.
 - b) Syarth al-ja'liyyah ialah syarat yang dibuat oleh orang-orang yang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantungnya serta terwujudnya transaksi tersebut.
- 3) Māni' adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa mani' itu terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) Māni' yang menghalangi adanya hukum
 - b) Māni' yang menghalangi hubungan kausal sabāb, maksudnya suatu ketetapan yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum syara umum.
- 4) Azimah adalah peraturan-peraturan Alla>h SWT yang asli dan terdiri atas hukum-hukum yang berlaku umum, artinya hukum itu berlaku bagi setiap mukallaf dalam semua keadaan dan

waktu biasa dan sebelum peraturan tersebut belum ada peraturan lain yang mendahuluinya.

- 5) Rukhsah adalah peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam menjalankan azimah.
- 6) Ash-shihhāh/sah adalah suatu perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf sudah ditetapkan rukun dan syaratnya dan perbuatan itu harus disesuaikan dengan perintah Allah SWT. atau sekurang-kurangnya tidak dilarang.
- 7) Al-Buthlān adalah perbuatan yang kurang rukun dan syarat serta bertentangan dengan ketentuan syara'.⁵⁴

⁵⁴ *Op.cit.*,, hlm. 50-56.

BAB IV

ANALISIS *Bai' Salaf* MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI MODERN

DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPAT IMAM-IMAM LAIN

A. Analisis *Bai' Salaf* Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali berkarya dalam bidang ushul fiqih dan ahkam al-Qur'an. Para cendekia terkemuka mengkaji karya-karya Imam Syafi'i dan mengambil manfaat darinya.⁵⁵ Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul ar-Risalah. Disamping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqih sebagai pedoman dalam beristinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i.⁵⁶ Sehingga acuan yang digunakan dalam berijtihad yaitu menggunakan kitab ar-Risalah.

Dalam masalah *bai' salaf ḥālan* dipandang sekilas, maka terlihat perbedaan pendapat yang saling yang bersebrangan, disatu sisi ada yang memperbolehkan *bai' salaf ḥālan* dimana barang yang dipesan sudah ada, disisi lain ada alasan yang tidak memperbolehkan akad salam ḥālan.

⁵⁵Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham.dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 373.

⁵⁶Al-Imām Abu 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Syāfi'ī, *al-Umm*. Juz 7, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Ijtimaiyah,) tt, hlm.246

Sementara fuqaha berselisih pendapat dalam penentuan masa dalam akad salam apakah penentuan masa menjadi syarat salam atau tidak. Adapun menurut Abu Hanifah, penentuan masa merupakan syarat sahnya *salaf* (pesanan) tanpa diperselisihkan.

Sedangkan Imam Malik, menegaskan bahwa penentuan masa merupakan syarat *salaf*. Dalam hal ini, al-Lakhami merinci persoalan. Ia mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki, *salaf* itu ada dua macam. *Pertama*, *salaf* tunai yang kedudukannya sama seperti memperjualbelikan barang. *Kedua*, *salaf* dengan tenggang waktu yang kedudukannya tidak seperti menjual barang.

Fuqaha mensyaratkan penentuan masa berpegangan pada dua hal. *Pertama*, ḥadīṣ Ibnu 'Abbas r.a. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّغْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya: “*Dari Ibnu 'Abbas r.a. beliau berkata : ketika Nabi SAW. tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau berdabda, 'Barang siapa yang memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam jumlah timbangan yang diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula'*” (HR. Al-Bukhari).

⁵⁷Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Abu 'Abdullāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, hlm. 61.

Kedua, jika tidak disyaratkan penentuan masa ini, maka hal itu termasuk dalam penjualan yang tidak ada ditangan penjual yang dilarang itu.

Adapun pendapat Imam Syafi'i tentang penentuan waktu *bai' salaf* seperti yang penulis jelaskan diatas sebelumnya tentang kebolehan *bai' salaf ḥālan* dijelaskan pada kitab al-Umm sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالْسَّلْفُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ. فَإِنَّ إِخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ حَازٍ، وَأَنْ يَكُونَ خَالًا، وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَضْمُونًا بِصِفَةٍ، وَالْآخَرُ: أَنَّ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْمُتْرُوحِ مِنَ الْفَسَادِ بَعْرٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ.⁵⁸

Artinya: "Imam Syafi'i berkata, *salaf* (salam) adalah jual beli yang dipertanggungkan dengan sifat. Jika seseorang memilih pembayaran yang ditanggungkan, maka hukumnya boleh. Pembayaran tunai lebih diperkenankan karena dua alasan. pertama, jual beli *salaf* (salam) dipertanggungkan dengan sifat sebagaimana hutang dipertanggungkan dengan sifat, kedua, apa saja yang disegerakan oleh pembeli itu lebih menjauhkan dari kerusakan akibat *gharar* dan faktor insidental dari pada pembayaran yang ditanggungkan".

Dari keterangan hadis yang disebutkan diatas bahwa *bai' salaf* yang ditanggungkan diperbolehkan dan juga *bai' salaf* secara tunai karena dua alasan yaitu pertama, *bai' salaf* yang dipertanggungkan itu seperti hutang yang dipertanggungkan, kedua apa saja yang disegerakan itu lebih menjauhkan dari kerusakan.

⁵⁸ Al-Imām Imām Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, IV: 192.

Lebih lanjut dari kitab yang sama, Imam Syafi'i menemukan:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُهُ ذَهَبًا فِي طَعَامٍ يُؤْفِقُهُ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الذَّهَبَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ قَالَ: لَا، مِنْ أَجْلِ الشَّفْتِ ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْفَ السُّوقُ ' وَكَمْ السُّعْرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَمُلْتُ لَهُ : لَا يَصْلُحُ السَّلْفُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخَرِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ السُّوقُ إِلَيْهِ، يَرْبُحُ أَوْ لَا يَرْبُحُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ رَجَعَ عَنِ ذَلِكَ بَعْدُ.⁵⁹

Artinya: “*Sai'd bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada 'Atha, lalu seorang berkata kepadanya “Aku telah menyerahkan emas kepadanya sebagai akad salaf untuk makanan yang akan dia serahkan sebelum malam. Aku menyerahkan emas itu kepadanya sebelum makanannya tetapi sebenarnya dia tidak memiliki makanan.” 'Atha' menjawab “Tidak boleh karena Syaf. Dia sudah tahu bagaimana pasar dan berapa harganya.” Ibnu Juaij berkata :Aku bertanya kepadanya, “Akad salaf tidak boleh kecuali untuk barang yang ditangguhkan?” Dia menjawab, “Tidak kecuali untuk barang yang ditangguhkan, yang tidak diketahui bagaimana harga pasar apakah dia beruntung atau tidak beruntung”. Ibnu Juraij berkata “Sesudah itu dia menarik pendapatnya”.*

Lanjutan dari hadis diatas.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَغْنِي أَحَازَ السَّلْفُ حَالًا

Artinya:” *Imam Syafi'i berkata yang dimaksud itu adalah membolehkan bai' salaftunai.*

⁵⁹ Al-Imām Imām Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi‘i, Juz 4 (Beirut: Dār Al Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz 4 , IV: 194.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *bai' salaf* boleh dilakukan secara langsung karena apabila dia boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka ia lebih boleh dilakukan secara langsung. Disebutkannya penangguhan dalam ḥadīṣ bukanlah sebagai persyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa apabila salam dilakukan secara tidak langsung, maka batas waktunya harus diketahui. Jadi *bai' salaf ḥālan* menurut Imam syafi'i yaitu yaitu akad jual beli barang yang dipertanggungkan dengan kriteria tertentu yang dibayarkan secara tunai oleh pedagang atau dengan kata lain barang yang dipesan sudah tersedia.

Dalam transaksi akad salam ada tiga kemungkinan dalam *bai' salaf* yang menggunakan waktu tenggang kemungkinan *pertama*, pedagang bisa menyerahkan barang jatuh pada temponya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, kedua belah pihak dan pemesan harus menerima barang tersebut. Kemungkinan yang *kedua*, pedagang tidak bisa menyerahkan barang setelah jatuh tempo sesuai waktu yang telah disepakati maka pemesanan, maka uang yang telah diberikan oleh pemesan dapat ditarik kembali dan akad salam tersebut tidak dapat terlaksana. Kemungkinan yang *ketiga*, pedagang dapat menyerahkan barang tersebut sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, dan pemesan boleh menerimanya, dan tidak ada alasan untuk menolak barang yang dipesannya tersebut asalkan sudah memenuhi kriteria atau syarat sesuai pesanan.

Dari uraian diatas jelas bahwa menyerahkan barang sesegera mungkin itu lebih baik karena lebih terhindar dari ketidakjelasan atau

gharar dan tidak ada alasan jika pemesan menolak barang yang telah dipesannya asalkan sudah memenuhi syarat, serta pedagang tersebut sudah berbuat baik karena telah menyegerakan pesanan, sesuai dengan fiman Allah dalam QS. at-Taubah ayat 91 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".60(QS.at-Taubah:91)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i menerapkan pendekatan bayyani yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam (atau kehendaki) lafaz\, dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk mengeluarkan makna dzahir dari lafaz\ dan 'ibrah yang dzahir pula dan istinbat hukum-hukum dari al-nusu>s an-di>niyyah dan al-Qur'an khususnya.⁶¹ Lafaz\ الْمُحْسِنِينَ\ artinya orang-orang yang berbuat baik, adalah lafaz\ yang dapat diartikan pedagang tersebut sudah berbuat baik karena telah menyegerakan pesanan.

⁶⁰ *Op.cit.*, hlm. 201.

⁶¹ Rosihon Anwar,dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 240.

Di dukung pendapat asy-Syaukani yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq bahwa:

وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْأَجْلِ لِعَدَمِ وُزُودِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ التَّعْيِيدُ بِحُكْمِ بَدُونِ دَلِيلٍ. وَأَمَّا يُقَالُ: مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَعَ عَدَمِ الْأَجْلِ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا لِلْمَعْدُومِ، وَمَنْ يَرْتَضِ فِيهِ إِلَّا فِي السَّلَامِ وَلَا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ إِلَّا الْأَجْلُ: فَيُحَابُّ عَنْهُ بِأَنَّ الصِّيغَةَ وَذَلِكَ كَافٍ.

Artinya: "Yang benar adalah pendapat yang dianut oleh para ulama mazhab Syafi'i yaitu tidak dianggapnya penangguhan sebagai sesuatu yang menentukan karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu. Kita tidak boleh mematuhi sebuah hukum tanpa disertai dengan dalil. Adapun adanya penangguhan, maka yang terjadi adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, padahal itu tidak dibolehkan kecuali dalam salam. Juga tidak ada yang membedakan antara salam dan jual beli kecuali penangguhan. Pendapat ini dibantah dengan mengatakan 'bahwa bentuk akadnya berbeda dan hal itu sudah cukup'"⁶²

Dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah telah juga dijelaskan bahwa hukum asal mu'amalah adalah halal sebelum ada dalil yang mengharamkannya.⁶³

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلا بَأْحَةً إِلا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Qaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum asal menentukan syarat tertentu dalam mu'amalah adalah diperbolehkan kecuali jika menyelisihi Kitabullah. Tidak ada ḥadīṣ yang menyebutkan larangan

⁶² *Op.cit.*, hlm 220.

⁶³ *Op.cit.*, hlm. 153.

untuk *bai' salaf ḥalān*, ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalah harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi Lembaga Ekonomi Syari'ah.

Dari penjelasan diatas, menurut Jamal al-Din Athiyah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk mu'amalah tidak diperlukan mencari hukum syar'inya (al-Qur'an dan as-sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (mubah), bukan haram.
2. Keterangan tekstual (nash) dalam al-Qur'an dan as-sunnah tentang mu'amalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk mu'amalah baru yang tidak termuat dalam al-Qur'an dan as-sunnah.
3. Dalam menciptakan bentuk-bentuk mu'amalah baru, untuk menentukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogikan dengan bentuk mu'amalah yang telah dijelaskan dalam nash.
4. Disamping itu, untuk kebolehan juga tidak perlu dianalogikan (ilhaq) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk mu'amalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (taufiq).
5. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan baru adalah "tidak melanggar nash yang mengharamkannya, baik nash al-Qur'an maupun as-Sunnah".

6. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah mu'amalah baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang mengharamkannya bukan nash yang membolehkannya.⁶⁴

Sementara, dalam hal *ṣighat akad salam* terjadi perbedaan dalam pandangan 'ulama, lafaz yang digunakan oleh 'ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah dalam akad salam adalah lafaz salam atau *salaf* atau *bai'*. Sedangkan lafaz yang digunakan Syafi'iyah adalah lafaz salam dan *salaf* saja. Lafaz *bai'* tidak boleh digunakan karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.⁶⁵ Menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) dalil kalangan Syafi'iyah, *bai' salaf* harus menggunakan kata salam secara jelas. Jadi *bai' salaf* tidak sah sebagai *bai' salaf* ketika menggunakan kata *bai'* atau yang lainnya.

Imam Syafi'i berpendapat⁶⁶ sah sebagai *bai' salaf*, karena melihat makna yang terkandung dalam ucapan (ma'nal aqdinya) sesuai konteks yang ada yaitu *bai' salaf* harus menggunakan lafaz salam walaupun barangnya sudah ada tetap saja dinamakan *bai' salaf* karena akad awalnya *bai' salaf* atau memesan bukan jual beli biasa, jadi *bai' salaf* tidak sah sebagai *bai' salaf* ketika menggunakan lafaz *bai'* atau yang lainnya.

⁶⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, hlm. 153-154.

⁶⁵*Op.cit.*, hlm.58.

⁶⁶<https://islamscientist.wordpress.com/2016/04/12/salam-lintas-mazhab/> diakses hari Jum'at 25 Mei 2018, pukul 22.13.

Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm menjelaskan bahwa *bai' salaf ḥālan* itu diperbolehkan yang disebutkan dengan lafaz يجوز yang merupakan fi'il mudhōri' yang berarti masa sekarang, yang berasal dari masdar جائز (jā'iz) yang artinya boleh.

Dalam hukum taklifi terdapat lima macam hukum salah satunya adalah mubah, sebagian 'ulama mendefinisikan mubah dengan suatu perbuatan yang tidak diberi pujian atau celaan jika mukallaf mengerjakan atau meninggalkannya. Menurut sebagian 'ulama, hukum mubah itu sendiri identik dengan halal dan jaiz (boleh).⁶⁷ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan *bai' salaf ḥālan* menggunkan hukum taklīfī yaitu mubah.

Hukum mubah itu ditetapkan karena ada salah satu dari tiga hal, yaitu:

- a. Tiada berdosa bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang semula diharamkan, dengan ada qarīnah (tanda-tanda) atas diperbolehkannya perbuatan tersebut.
- b. Tiada nash yang menunjukan haramnya perbuatan tersebut.
- c. Ada nash yang menunjukan atas halalnya perbuatan tersebut.⁶⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa disebutkannya penangguhan dalam ḥadīṣ bukanlah sebagai persyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa apabila salam dilakukan secara tidak langsung, maka

⁶⁷ *Op.cit.*, hlm. 65.

⁶⁸ *Op.cit.*, 57-58.

batas waktunya harus diketahui. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya syarat salam batas waktunya harus diketahui karena sebab/sabab akad salam itu ditempokan atau tidak langsung. Jadi, hukum wadh'i dengan syarat dan sebab yang mengakibatkan hukum taklifi mubah.

Bai' salaf secara kontan/tunai itu diperbolehkan bahwa menyerahkan barang sesegera mungkin itu lebih baik karena lebih terhindar dari ketidakjelasan atau gharar dan tidak ada alasan jika pemesan menolak barang yang telah dipesannya asalkan sudah memenuhi syarat. Dalam hukum wadh'i apabila suatu perkara sudah memenuhi syarat dan rukunnya itu dihukumi sah.

B. Relevansi *Bai' Salaf* dalam Transaksi Modern

Seiring dengan berkembangnya teknologi di zaman modern transaksi yang awalnya menggunakan cara tradisional dengan cara bertatap muka atau *face to face* antara penjual dan pembeli, dengan adanya jaringan internet *transaksi* jual beli atau ba'i dapat dilakukan dengan jual beli *online* yang biasanya disebut dengan transaksi *e-commerce*. *E-commerce* merupakan wujud transaksi modern dalam *bai' salaf* yang biasa dikenal dengan jual beli salam atau pesanan.

Elektronik commerce atau disingkat *e-commerce* secara etomologi adalah bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer

(*computer network*) yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial.⁶⁹

Penerapan *bai' salaf* dalam transaksi *e-commerce*, menurut jumur ulama untuk dapat dikatakan suatu transaksi itu sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat, begitupun dalam *e-commerce* dapat dikatakan *bai' salaf* apabila terpenuhinya syarat dan rukun *bai' salaf*, pembeli (*muslim*), penjual (*muslam ilaiḥ*), modal atau uang (*ra'sul mā*), barang atau obyek transaksi (*muslam fiḥ*), dan ucapan atau ijab qabul (*shigat*).

a. *Muslim* dan *muslam ilaiḥ*

Penjual (*merchant*) dan pembeli (*consumer*) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Setiap penjual dituntut harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (*ra'sul mā as-salam*). Kehadiran atas wujud aset (obyek) dan kualitas obyek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam ḥadīḥ:

إِذَا بَايَعْتَ فَعَلْ لَا حِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يُعْوَلُ لَا حِلَابَةَ

⁶⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika danantisipasi pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Frafika, 2009), hlm. 30.

Artinya : “Apabila kamu melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada penipuan. Maka ketika seorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada penipuan” (HR. Ibn Majah).⁷⁰

Begitu juga dengan hadis berikut:

حدث أبو مسعود أنه قال أما يُبعين ثُبايعا فأقول البائع أو يُترادان

Artinya : “Hadis dari Ibnu Masud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan (HR. Malik).⁷¹

b. Ucapan *ijab qabul (sighat)*

Pernyataan kehendak yang berwujud *shigat* dalam jual beli *online* sudah menjadi keharusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dapat bertindak sebagai *ijab* maupun *qabul*. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang diakses melalui internet, selanjutnya akan diakhiri dengan pertanyaan, penawaran dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam lafaz *sighat*.

Pada transaksi *e-commerce* bentuk *sighat* dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman

⁷⁰Maktabah Syamilah, *Sunan Ibn Majah*, Bab “*ماله يفسد من الحجر على*” Jilid.2 hadis nomor 2355, hlm. 789.

⁷¹Maktabah Syamilah, *Muwatha*”, Bab “*الغرار بيع*”, Jilid.4, hadis nomor 2474, hlm. 969.

pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi *e-commerce*, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai *sighat*. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (*ijab* dan *qabul*) yang diakhiri dengan serah terima. *Shigat* dalam *bai' salaf* menurut pendapat Imam Syafi'i harus menggunakan lafaz *as-salaf* atau *as-salam*, akan tetapi menurut 'ulama lain seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal selain menggunakan lafaz *as-salam* dan *as-salam* oleh menggunakan kata *bai'*.

c. Barang atau *muslam fih*

Obyek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak

telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan di atas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung, karena barang yang sudah ada pada saat proses transaksi berlangsung maka transaksi inilah yang disebut *bai' salaf ḥālan*, yang menurut Imam Syafi'i seperti yang telah dijelaskan di atas *bai' salaf ḥālan* ini diperbolehkan, akan tetapi menurut 'ulama lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal tidak diperbolehkan melainkan transaksi ini disebut dengan jual beli biasa atau *bai'* bukan lagi disebut *bai' salaf* dikarenakan barang yang dipesan pada saat proses transaksi berlangsung sudah tersedia.

d. *Ra'sul māl* atau modal/ uang

Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran. sejumlah uang terhadap obyek transaksi; yaitu menyerahkan barang. Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau *transfer* rekening sebagai pembayaran, pihak-pihak seperti *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer* tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini hanya mencakup penjual dan pembeli saja. Sebagaimana yang dikutip dalam hadis Nabi:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Nabi SAW melarang jual beli garar”(HR: Muslim).⁷²

Ra’sul mā atau uang sendiri dalam transaksi *bai’ salaf* tidak ada perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama lain. ‘Ulama bersepakat bahwa *ra’sul mā* dilakukan diawal sebelum terjadinya serah terima barang antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi *e-commerce* transaksi dilakukan menggunakan kartu kredit atau transfer seperti yang telah dijelaskan di atas.

E-commerce merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hubungan perjanjian yang setara untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan maupun peralihan hak. Dengan bentuk transaksi yang tidak biasa (non konvensional) tersebut, untuk mengkaji apakah transaksi *e-commerce* dapat dibenarkan secara *syar’i* atau tidak maka butuh dikaji melalui pendekatan akad.

Akad menjadi bagian pokok dalam melegislasi sebuah transaksi (perikatan). Sebab itu, tidak mengherankan ketika Islam melalui seperangkat materi-materi hukumnya, begitu ketat mengatur pola pembentukan transaksi yang mesti diselaraskan dengan akad-akad tertentu. Hukum Islam memandang dengan esensi akad yang begitu kuat, yang dengan penggunaan akad tersebut sangat memungkinkan untuk mencakup semua objek akad

⁷² Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab “السلام” Jilid.9, hadis nomor 3010, hlm. 1513.

dan meniadakan perbedaan asal-usul akad selama akad tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Islam.

Dengan begitu, ketika transaksi *e-commerce* dengan segala bentuknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebut di atas, dalam pelaksanaan akad secara umum dan *as-salaf* secara khusus, maka transaksi tersebut dipandang sah (*shāḥiḥ*) atau dapat dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, apabila ditemui ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan (*fasid*) dalam menjalankan transaksi, seperti obyek akad ada namun tidak diketahui bentuk, ukuran ataupun bobotnya. Begitu juga dalam kondisi lain semisal tidak terpenuhinya syarat subyek berupa penjual, pembeli, *payment gateway*, *acquirer*, *issuer* ataupun wakil (*batil*); serta objek akad maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tersebut tidak lagi dapat dibenarkan.⁷³

⁷³ Ashabul Fadhlī, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce*, Universitas Putra Indonesia YTPK: Mazahib VOL. XV, No.1. Juni 2016, hlm. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai **Pendapat Imam Syafi'i tentang *Bai' Salaf***. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, *bai' salaf* menurut Imam Syafi'i yaitu akad jual beli barang yang dipertanggungjawabkan dengan kriteria tertentu sebagai persyaratan jual beli barang dengan pelunasan modal terlebih dahulu, mengenai pendapat tentang *bai' salaf ḥālān* menurut Imam Syafi'i itu boleh, dengan alasan apabila *bai' salaf mu'ajjalān* boleh dilakukan dimana jual beli pesanan yang ditangguhkan disertai ketidakjelasan karena pedagang belum tentu bisa memenuhi pesanan, maka *bai' salaf ḥālān* lebih boleh diperbolehkan. Sementara, pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan *bai' salaf ḥālān* tidak terlepas dari norma hukum Islam adalah hukum taklifi, yaitu mubah. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah surat at-Taubah ayat 91 dan as-sunnah atau hadis dengan menggunakan pendekatan lafzi/tekstual.

Kedua, relevansi *bai' salaf* dalam transaksi modern yaitu transaksi *e-commerce*, merupakan bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial, *e-commerce* merupakan bentuk *bai' salaf*

ḥālan, karena barang yang sudah ada pada saat proses transaksi berlangsung maka transaksi inilah yang disebut *bai' salaf ḥalan*, yang menurut Imam Syafi'i seperti yang telah dijelaskan diatas *ba'i salaf ḥalan* ini diperbolehkan, akan tetapi menurut ulama lain seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal tidak diperbolehkan melainkan transaksi ini disebut dengan jual beli biasa atau *bai'* bukan lagi disebut *bai' salaf* dikarenakan barang yang dipesan pada saat proses transaksi berlangsung sudah tersedia.

B. Saran-saran

Berdasarkan tema yang ada pada skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. *Bai' salaf* yaitu akad yang tidak disyariatkan karena *bai' salaf* adalah menjual barang yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh orang, akan tetapi disyariatkan karena kebutuhan masyarakat. Serta *bai' salaf* menciptakan kesejahteraan banyak orang dan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain lebih erat.
2. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqih bersifat fleksibel, akan tetapi pembaharuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunnah.
3. Apabila segala sesuatu yang disegerakan itu lebih membawa kemaslahatan daripada penundaan maka lebih baik disegerakan, apabila penundaan lebih menimbulkan kemadharatan dan begitu juga sebaliknya.

C. Penutup

Dengan karunia Allah SWT. yang selalu menyertai dalam penulisan ini hingga selesai, seraya mengucapkan Alhamdulillah. Demikian skripsi yang dapat penulis tuliskan, semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada kita semua sehingga membuka wacana dan khasanah baru terkait dalam hal jual beli salam. Saran dan kritik selalu diterima dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya penulis. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdullāh al-Bukhārī, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Abu. Ṣaḥīḥ Bukhārī. 1412 H. Dār Kitāb al-‘Alamiyah: Beirut. jilid 3.
- ‘Abi Buwaini, Abdullāh bin ‘Abdurraḥman. 2010. *Sarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*, terj. Arif Wahyudi, Imam Mudakir, dkk. Surabaya, Ramsa Putra.
- Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. 2008. *Imam Syafi’i Pelopor Fikih dan Sastra*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Khatīb*, Al-Bujairamī, *Ḥāsyiyah al-Bujairamī ‘ala*. 2005. Digital Library, Al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍar al-Sani.
- Al-Majmu’, Yahya bin Syarf an-Nawawī. 2005. *Digital Library, Al-Maktabah as-Syāmilah al-Iṣḍār as-Sāni*.
- Al-Zuhailī, Waḥbah. 2005. *Al-Fiqih al-Islāmī Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani.
- Anwar Rosihon, dkk. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Anwar, Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi . 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asy-Syāfi'ī, Al-Imām Abi' Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs. t.t. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Juz 4.

,t.t. *al-Umm*, terj. Misbah. Beirut : Dar al-Kutub Al Ilmiyah. jilid 5.

,t.t. *al-Umm*. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Ijtima'iyah. Juz 7.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. 2013. *Biografi Imam Syafi'i*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika.

Asy-Syurbasi, Ahmad. 2008. *Sejarah Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhailī, Wahbah. 2010 *al-Fiqih al-Islāmī wa Adilatuhu*. terj. Abdūl Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimayuddin. 2008. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

., 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Effendi, Satria dan M.Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prena Media Grup.
- El-Jazari, Abu Bakar Jabir. 2016. *Pola Hidup Muslim (Minhajūl Muslim Mu'āmalah) terj.* Musthafa Aini, dkk.Jakarta: Darul Haq.
- Farid, Syaikh Ahmad. 2006. *60 Biografi 'Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham.dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Farid, Syaikh Ahmad. 2013.*Biografi 60 'Ulama Ahlussunnah*. Jakarta : Darul Haq.
- Ghazali, Imam. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Penerbit Erlangga.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih 'Abdūl Wahīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad.1989. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyahtul Muqtaṣid*. Dār al-Jil:Beirut. Cet 1.
- M. Hanafi, Muchlis. 2013. *Imam Syafi'i Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqh Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang: Lentera Hati.
- Maktabah Syamilah. *Muwatha*. Bab “الغرار بيع”, Jilid.4, ḥadīṣ nomor 2474, hlm. 969.

- Maktabah Syamilah. *Shahih Muslim*. Bab “ السلم ” Jilid.9, hadis nomor 3010, hlm. 1513
- Maktabah Syamilah. *Sunan Ibn Majah*, Bab “ ماله يفسد من الحجر على ” Jilid.2 ḥadīṣ nomor 2355.
- Moeloeng, Lexi J. .2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu’amalah* Jakarta: Amzah.
- Muchtar, Asmaji. 2016. *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu’amalah*. Jakarta: PT. Kalola Printing.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqih Imam Ja’far Sadiq*, terj. Abu Zainab AB. Jakarta: Lentera.
- Mujahidin, Ahmad . 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hardari. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial di Bawah Islamiyah III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SA, Romli. 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah 2*. terj. Khairul Amru Harahap dan Masruhin. Jakarta: Cakrawala Publishing. cet ke-1.

,*Fiqhus Sunnah*, 1403 H/1983. Beirut Libanon: Dār al-Fikr at-Tibā'ah Wa an-Nasyr wa at-Tazī'.IV.

Satroni, Djam'an . 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Solahudin, M. Agus dan Agus Suyadi 2008. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*. Jakarta: Sinar Frafika.

Susansi, Dyah Octorina dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, Herry. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: CV PustakaSetia.

Syāfi'ī, Imām. 2014. *al-Umm*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. jilid 5.

Wahab Khallaf, Syaikh Abdul. 2015. *Ijtihad dalam Syar'at Islam*. Jakarta: Pustakaal-Kausar.

Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponogoro.

Zuḥailī, Waḥbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. terj. Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: Almahira.

Skripsi

Fahmi, Zidni Nabila. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*, Puwokerto: IAIN Puwokerto. 2017.

Masyithoh, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli as-Salam (Studi Kasus Pengrajin Sangkar Burung Di Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Semarang: UIN Walisongo. 2014.

Nurrohman, Wahid. *Jual Beli Barang Yang Gaib Menurut Imam Syafi'i*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Jurnal

Fadhli , Ashabul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce*, Universitas Putra Indonesia YTPK: Mazahib VOL. XV, No.1. Juni 2016.

Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang :Ulumuddin Vol.6, tahun VI. Januari-Juni. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Internet

<https://islamscientist.wordpress.com/2016/04/12/salam-lintas-mazhab/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Miftakhur Rohmah
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 14 Januari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : dk. Karang, Desa Candiwulan Rt/Rw: 01/01
kecamatan Kebumen, kabupaten Kebumen.
Alamat Sekarang : Wisma 9 Bintang Jl. Tanjungsari Utara VI no. 6
Rt/Rw: 07/05 kel. Tambakaji, kec. Ngaliyan
Kota Semarang 50185.
Telepon : 083126471803
Orang tua : Bapak : Slamet Fakhruddin Ibu : Musri'ah

Riwayat pendidikan formal :

1. TK Miftahul Ulum, Candiwulan Kebumen : Tahun lulus 2001
2. SD N 1 Candiwulan, Kebumen : Tahun lulus 2007
3. MTs Salafiyah Wonoyoso Kebumen : Tahun lulus 2011
4. MAN Kebumen 1 : Tahun lulus 2014
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang: Tahun
lulus 2018

Riwayat pendidikan non formal:

1. MDI Syukrul Mujahidin, Candiwulan Kebumen
2. PPP. Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Juni 2018

Miftakhur Rohmah

1402036026